

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPPS ARTHAMADINA
BATANG**



TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

DWI NURFAIQ ZAKIA

NIM. 1505015092

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2018

Bapak Drs. Zaenuri, M.H
Sumberjosari Rt 01 / Rw 02 Karangrayung
Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Dwi Nurfaiz Zakia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : DWI NURFAIQ ZAKIA

NIM : 1505015092

Judul : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera ditujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Semarang, 05 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. Zaenuri, M.H

NIP. 19610315199703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Dwi Nurfaiz Zakia
NIM : 1505015092
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **"IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPPS ARTHAMADINA
BATANG"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


17 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018
guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 17 Juli 2018

Mengetahui,


Ketua Sidang/Penguji I,


M. Nadzir, M.Si
NIP. 197309232003121002

Sekretaris Sidang/Penguji II,



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 196701191998031002

Penguji III,


Dr. H. Imam Yaltya, M.Ag
NIP. 197004101995031001



Penguji IV,


Ratno Heriyanto, M.Si., A.kt
NIP. 198001282008011010

Pembimbing,


Drs. Zaenuri, MH
NIP. 19610315 199703 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terimakasih saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada orang – orang yang sangat berarti dalam hidup saya, yang selalu mendukung saya, yang selalu memberi saya semangat untuk menyelesaikan semua ini :

1. Kedua orang tua saya bapak Kasori dan ibu Tuminah tercinta, hanya ucapan terimakasih yang setulusnya tersirat dihati yang ingin saya sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini, terimakasih atas segala do'a dan dukungan sehingga tugas akhir berakhir.
2. Kakaku tercinta Didi Eko Setio yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan Tugas Akhir.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar saya tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengiringi.
4. Keponakan saya Yasmin aliya Mazani, Anindiya Ramadani yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
5. Sepupu–sepupu saya Tutut Nurani, Antika, Vica, faris, Novita, Kiki, Afia, Ikrom, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga Tugas Akhir ini selesai

6. Teman - teman terbaik saya Ella Sindi Amalia, Fitri Dwi Wulan Sari, Ade lia Inayatul Khusna, Wedha Lutfi Novita Sari, Mega Fitriyaningsih, Maya Lutfiya, Kholifatun Nisa, Madinatul Munawaroh, Anis Nur Khasanah, Ida Fitri Sakinah, Devi Nurulita Sari, Irma Umami, Desi Erviana Sari, Siti muawanah, dan teman- teman yang lainnya, yang senantiasa menemani dalam susah, sedih, maupun senang. Terimakasih saya ucapkan untuk persahabatan yang indah, dan semoga persahabatan kita takkan terputus sampai disini.
7. Teman-teman seperjuangan magang di BPRS Syuriah Kudus (Feti Eri Lestari, Ade Fiti, Fitri Zahiroh) Dan di KSPPS Arthamadina Batang (Hedi yunus, Nila Sari, Nita, Dwi Nur Arifah) yang selalu membuat saya termotivasi dan tetap semangat.
8. Teman – teman PBS 2015, terkhusus untuk PBSC terimakasih atas kebaikan kalian yang kita lakuin selama masa perkuliahan tetap kompak terus.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

Semarang, 03 juli 2018

Dwi NurFaiq Zakia

NIM. 1505015092

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juli 2018

Deklarator,



DWI NURFAIQ ZAKIA

NIM. 1505015092

ABSTRAK

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) , sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Dari latar belakang di atas permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang? 2. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur dalam masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis juga menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada sekarang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan standar operasional perbankan pembiayaan yang ada pada KSPPS Arthamadina Batang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan selama magang pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang dapat dilakukan dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan kemudian di analisis oleh pihak KSPPS

Arthamadina Batang, kemudian di survei selesai kemudian ada komitmen antara KSPPS Arthamdiana dengan nasabah, apakah berhak menerima pembiayaan atau tidak, setelah diputuskan menerima pembiayaan oleh pimpinan terjadi pencairan.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Modal Kerja, Pembiayaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat manusia dari zaman gelapnya akal manusia tentang ketuhanan sampai pada zaman dimana manusia dapat mengetahui tuhan yang sebenarnya yaitu ALLAH SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG” Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Johan Arifin, S.Ag,MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH, Selaku wali studi dan pembimbing yang selalu memberikan arahan bimbingan dan selalu mendoakan dari pertama sampai sekarang.
5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Semua karyawan KSPPS Arthamadina batang yang sudah membantu dalam penulisan tugas akhir.
7. Kedua orang tua dan keluarga saya yang sudah memberikan do'a, motivasi dan semangat.
8. Teman – teman camp IMPP dan PBS yang telah memberikan semangat
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah berusaha sebaik-baiknya, namun penulis menyadari atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut di kemudian hari.

Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis tetap berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin...

Semarang, 03 Juli 2018

Penulis,

DWI NURFAIQ ZAKIA

NIM. 1505015092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: PEMBIAYAAN MODAL KERJA	
A. Pengertian Pembiayaan.....	13
B. Konsep Dasar Modal Kerja	14
C. Pembiayaan Modal Kerja	18
D. Pengertian Mudharabah	22
E. Landasan Hukum	23
F. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	29

G. Penerapan <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah	31
H. Rukun <i>mudharabah</i>	34
I. Manfaat dan Resiko <i>Mudharabah</i>	36

BAB III: GAMBARAN UMUM

A. Sejarah KSPPS <i>Arthamadina</i>	38
B. Visi Dan <i>Misi</i>	40
C. Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	41
D. Tujuan, Fungsi dan <i>Peranan</i>	47
E. Ruang Lingkup Usaha	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> pada pembiayaan modal <i>kerja</i>	62
B. Implementasi Akad <i>Mudhrabah</i> Pada Pembiayaan ModalKerja	69

BAB V: PENUTUP

A. <i>Kesimpulan</i>	76
B. Saran	77
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu pesat dan menggembirakan, ini dapat dilihat salah satunya dengan semakin banyak bank-bank umum berbasis syariah. Dari tiga bank umum syariah di tahun 2007 menjadi 11 bank umum syariah di tahun 2013.¹ Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan

¹Bank Indonesia, *Statistics perbankan syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2013, h. 1.

²Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h.4.

jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Bila menengok perjalanan baitul maal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa pendudukan Jepang yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal Pusat. Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), Aries Muftie, mengatakan saat ini setidaknya terdapat sekitar 25 BMT yang telah terinterkoneksi satu sama lain dari sekitar 3.000-4.000 BMT di Tanah Air. Pertumbuhan BMT di tanah air ini terus melesat, lembaga yang mempunyai padanan kata usaha mandiri terpadu ini secara konseptual mempunyai dua fungsi sekaligus yang pertama yaitu sebagai pengembangan harta (*baitul tamwil*) dan fungsi yang kedua yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah (*baitul maal*) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dalam perkembangannya BMT memiliki peningkatan yang sangat

signifikan dari tahun ke tahun. BMT menunjukkan perkembangan kinerja keuangan peningkatan yang sangat signifikan untuk tingkatan lembaga keuangan mikro syariah.³

Salah satu keunggulan BMT yang berkenaan dengan pembiayaan dunia usaha adalah mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan.

Meski UKM mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan rakyat, dalam menjalankan usahanya UKM selalu mempunyai kendala. Hal yang sering dihadapi adalah bersifat klasik dan mendasar, yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.

Sedangkan dalam dunia perbankan untuk melayani unit-unit usaha yang kecil banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang besar dengan kualitas yang baik, dan jaringan kantor yang banyak. Dalam praktiknya tentu hal tersebut sulit tercapai oleh masyarakat desa yang harus ke kota dulu untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan syariah, hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti Bank Tongol (renternir) untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Para renternir menawarkan pinjaman

³Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 33

uang sebagai modal untuk berdagang tanpa jaminan apapun dan pengembaliannya disertai bunga yang sangat tinggi, lambat laun hal ini menjadi suatu beban yang sangat berat bagi para UKM.

Tidak heran jika koperasi-koperasi syariah yang dikenal dengan BMT kini menjadi andalan untuk menutupi kekurangan modal kerja dan harapan umat dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan melalui pembiayaan bagi UKM. Adanya BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana, dengan sasaran masyarakat ekonomi bawah dan saat ini banyak muncul di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain, BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan, mudharabah adalah salah satunya.⁴

KSPPS Arthamadina Batang adalah salah satu koperasi andalan bagi masyarakat Batang, karena BMT ini mempunyai andil dalam operasionalnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, BMT yang berbadan hukum syariah menjadi sorotan bagi masyarakat setempat. Salah satu produk KSPPS Arthamadina

⁴Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN Press, 2009, h. 33

Batang yang banyak diminati oleh para UKM adalah produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan (*Mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak.⁵ Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. “Standar kelalaian yang dimaksud dalam pembiayaan ini adalah nasabah yang mendapat pembiayaan oleh BMT harus jelas modal yang akan digunakan untuk usaha apa, ketika akad berlangsung dikemudian hari ternyata usaha nasabah tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, maka akad mereka batal. Usaha yang menjadi batalnya akad yaitu jual beli yang diharamkan oleh syar’i”.

Dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui bagaimana, implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja. Dari sini penulis tertarik ingin menyusun penelitian ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD**

⁵Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 95.

MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini Bertujuan :
 - a. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang.
 - b. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang.
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Manfaat akademis
penelitian ini erat hubungannya dengan Tugas Akhir, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

- b. Manfaat dalam implementasi atau praktik
- Penelitian ini memfokuskan kepada KSPPS Arthamadina Batang sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan di internal KSPPS Arthamadina Batang maupun pihak – pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti :

Tugas Akhir yang berjudul “Paktek Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT An–Nawawi Purworejo”. Karya Nur Aini Zulva Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Penelitian ini tentang penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT An–Nawawi dan bagaimana nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah. Yang membedakan adalah penelitian tersebut tempat dan study kasusnya berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian yang penulis teliti sama–sama pembiayaan *mudharabah* yang berbeda bukan untuk pembiayaan modal kerja , tetapi bagaimana nisbah bagi hasil yang dilakukan di BMT An–Nawawi. Meskipun sama sebagai pembiayaan, namun

yang membedakan dalam penelitian penulis yaitu penerapan dan mekanismenya.

Tugas Akhir yang berjudul “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”. Karya Diyah Puspita Sari Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang alur dan penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja. Yang membedakan adalah penelitian tersebut tempat dan study kasusnya berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian yang penulis teliti sama-sama pembiayaan *mudharabah* pada modal kerja yang berbeda bukan untuk modal kerjanya tetapi bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk iB Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang”. Karya Laila Nur Tahajjudi Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang penerapan dan perhitungan keuntungan akad *mudharabah* pada produk iB modal kerja. penelitian yang penulis teliti sama-sama penerapan pembiayaan *mudharabah* pada modal kerja, Yang membedakan adalah penelitian tersebut tempat dan study kasusnya berbeda dengan yang penulis teliti, tetapi yang membedakan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang

mekanisme pembiayaan modal kerja sedangkan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan keuntungan pada modal kerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan karena data yang diperoleh dari objeknya langsung yaitu KSPPS Arthamadina Batang dan Nasabah. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dari pendekatan kualitatif penulis dapat menganalisis bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing, anggota pembiayaan. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengelolaan data dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikanya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis

untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KSPPS Arthamadina Batang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk tahapan dana mandiri.

b. Wawancara

Merupakan metode data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan peneliti. Tanpa jawab tersebut di hadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran - saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di KSPPS Arthamadina Batang , hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Dokumen

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain-lain yang ada di perusahaan. Data diperoleh dari buku – buku, brosur dan data dokumen di KSPPS Arthamadina Batang.

F. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah memahami Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pembiayaan modal kerja. Pada bab ini akan diuraikan teori pembiayaan modal kerja secara terperinci dan tentang teori tentang *mudharabah*.

Bab III gambaran umum. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina Batang, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan layanan jasa yang ada di KSPPS Arthamadina Batang.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini di sampaikan mengenai hasil tentang prosedur mekanisme pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang dan penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang.

Bab V penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PEMBIAYAAN MODAL KERJA

A. Produk Pembiayaan¹

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga.

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang lain ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri

¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, h. 122

(*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*mudharabah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah mutahiya bittamlik*).

B. Konsep Dasar Modal Kerja

Sebelum membahas tentang pembiayaan modal kerja syariah, sejenak kita akan menelaah tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan modal kerja yang mencakup tentang konsep dasar yang berkaitan dengan modal kerja yang mencangkup tentang konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

1. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

a. Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung oprasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b. Modal kerja brutto (*gross working capital*)

Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja brutto didasarkan pada

jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

c. Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

2. Pengelangan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yakni:

a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

b. Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang degangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau penjualan hasil produksi.

3. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri dari:

a. Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untuk antisipasi.

Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan di muka.
- 2) Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai.
- 3) Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.

b. Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penjualan yang diterapkan.
 - 2) Volume penjualan kredit.
 - 3) Kebijakan penagihan.
 - 4) Kontinuitas penjualan.
- c. Persediaan (stock) bahan baku
- Jumlah persediaan/stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
- 1) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
 - 2) Stock untuk antisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (iron stock).
- d. Perputaran modal kerja
- Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi samapai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas di maksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.
- e. Alokasi modal kerja
- Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

- 1) Alokasi kepada piutang dagang (*account receivable financing*).
- 2) Pembelajaran persediaan barang (*inventory financing*).

C. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang di nilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
 - a. Apakah proses produksi membutuhkan, tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
 - b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang akan menjamin kesinambungan proses produksi?
 - d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini, yang harus ditelaah adalah:
 - a. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
 - b. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek

yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengkalsifikasikan proyek menjadi:

1. Proyek dengan kontrak.
2. Proyek tanpa kontrak.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat di bagi menjadi 5 macam, yakni:

1. PMK *mudharabah*
2. PMK *istishna'*
3. PMK *salam*
4. PMK *murabahah*
5. PMK *ijarah*

Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan di biayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, aktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan *istishna'*. Namun, jika bukan untuk

pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan *mudharabah*.

3. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang akan dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.
 - a. Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun jika bukan *ready stock*, melainkan *goods in process*, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut melakukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna'*.
 - b. Jika untuk penyewaan barang, maka pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan *ijarah*.²

²Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016, h. 231

D. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw., Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khatijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al – quran, sunnah, maupun ijma.³

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara *teknis*, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) , sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan seandainya kerugian itu bukan akibat kelalaian si peengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

³Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016, h. 204

kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al – mudharabah*. Berdasarkan perinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan penabung bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing–masing pihak.⁵

E. Landasan Hukum

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih menceritakan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat, hadits dan pada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No. 07/DSN_MUI/IV/2000 sebagai berikut :

1. Al-Qur'an⁶

..وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001,

h. 95.

⁵Antonio, *Bank...*,h.137

⁶ Al-Qur'an terjemah dan tafsir untuk wanita, mushaf dاليyah,h.576

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagaimana karunia Allah SWT...” (al-muzzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau *argumen* dari surat al-muzzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadits⁷

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

dari Shalih bin Shuhaib r.a,bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

3. Ijma⁸

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat berkonsensus terhadap *legitimasi* pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadits yang dikutip Abu Ubai

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001,

h. 95

⁸ Antonio, *Bank...*, Jakarta, h. 95

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁹
- Mudharabah* sebagai salah satu modal pembiayaan, *legalitasnya* didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* yang antara lain menetapkan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pembiayaan:
- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu *proyek* (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
 - 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 - 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen

⁹ Sugeng Widodo, *mode pembiayaan lembaga keuangan islam*, yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, h.124

perusahaan atau *proyek* tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawas.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan *mekanisme* pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya *operasional* dibedakan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Model harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus diniali pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syariah keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan *proporsional* bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disenggaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- 6) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
 - c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

F. Jenis-jenis *Mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menerapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *unrestricted investment account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shabhibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna

menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat / batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabilamudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atasa kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah*(*mudharabah* terbatas, dalam bahasa inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah moderen, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah *investor* ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah *investor* lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh di pakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, poperti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah *investor* dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah *investor* kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan

transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya memperoleh *arranger free*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam rekening *administratif* saja.¹⁰

Dari uraian di atas bisa di simpulkan bahwa jenis-jenis *mudharabah* ada dua macam yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksudkan adalah kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah juga disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

G. Penerapan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Sejauh ini, skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat di jumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih islam. Dan ini lah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016, h. 212

muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *investasi* langsung (*direct financing*) antara *shahibulmaal* (sebagai *surplusunit*) dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan anantara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta di landasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Sahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik *profesionalitas* maupun karakternya.

Modus *mudharabah* seperti itu tidak *efisien* lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

1. Sistem kerja pada bank adalah *investasi* berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal, jadi keci sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan *personal*.
2. Banyak *investasi* sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahibul maal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan atas modal yang disalurkanannya.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama *kontemporer* melakukan *inovasi* baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini di perankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evaluasi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.¹¹

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang yang di maksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
Deposito biasa;
2. *Deposito* spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

¹¹ Karim, *Bank...*, h. 209

2. *Investasi* khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹²

H. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Pelaku. Jeaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

Objek. Faktor kedua (*objek mudharabah*) merupakan *konsekuensi logis* dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai *objek*

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h.97

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai *objekmudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum di setor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan *konsekuensi* dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontibusikan

dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹³

I. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

1. Manfaat *mudharabah*
 - a. Bank akan menikmati penikatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016,h. 205

- d. Bank akan lebih *selektif* dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang *konkret* dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekaipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko *mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya: *aSide streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;

- a. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- b. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹⁴

¹⁴Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h.97

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah KSPPS Arthamadina Batang¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina Batang didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,S.E, dan HM. Furqon Thohar,S.A.g. KSPPS Arthamadina Batang didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008.

KSPPS Arthamadina dirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalm bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata “Artha” yang berarti harta dan “madina” merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat.

Modal awal pendirian koperasi sebesar Rp 5.150.000 oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagi hasilkan kepada anggota sebesar Rp 42.350.507. Aset pada tahun 2013 Rp 4.028.520.931,- dan aset pada tahun 2014 sebesar Rp 4.051.766.588,-. Penigkatan aset mencapai 0,57% (Titipan dana proyek pasar Rp 630.000.000,- pada tahun 2013.

¹File Dokumen RAT KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Awalnya KSPPS Arthamadina belum mempunyai gedung untuk tempat kantor operasionalnya kemudian di pinjami tempat oleh Bpk H. Yuswanto,S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak di samping pasar Banyuputih, setelah itu kemudian KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang yang menjadi kantor pusat dan kantor kas KSPPS Arthamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaanusaha kecil menengah kepada masyarakat, 1 File Dokumen RAT KSPPS Arthamadina melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (*Riba*) sedini mungkin. Pada tahun 20015 KSPPS Arthamadina Batang membuka kantor kas baru di jl. Bawang Dieng (depan pasar) Bawang, sehingga yang awalnya menjadi kantor kas di Jalan raya Barat Tersono No.3 Tersono Batang sekarang ini menjadi kantor cabang.

Berikut ini adalah profil perusahaan KSPPS Arthamadina:²

- a. Nama Koperasi : KSPPS Arthamadina
 - b. Tanggal Berdiri : 4 Mei 2007
 - c. Alamat KSPPS : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
- 1) Telepon : 0285 – 4469002

²File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

- 2) E-mail : kjksarthamadina@gmail.com
- d. Akta Pendirian : No. 19.Tgl.22 MEI 2008
- e. Badan Hukum
:No.518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008
- f. Akta Perubahan Nomor BH:518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XI
I/2015

B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang³

1. Visi

Menjadi KJK yang Unggul, Lembaga Keuangan Mikro Amanah dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.

2. Misi

- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari'ah.
- c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syari'at islam.
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

³File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

3. Nilai-Nilai

Kebersamaan dalam *Kemaslahatan*.

C. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Batang

1. Uraian Tugas KSPPS Arthamadina Batang⁴

a. Dewan Pengawas Syari'ah Tugas dan Wewenang

- 1) Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwayang dikeluarkan DSN.
- 2) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah.

b. *Manager*

- 1) Memimpin dan mengarahkan operasional.
- 2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional.
- 3) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional.
- 4) Menandatangani surat-surat lembaga dalam bataskewenangan pengelola.
- 5) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus.

⁴File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

- 6) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerjaoperasional.
- 7) Menyusun *rekrutmen*, pengangkatan mutasi, promosidan pemberhentian pengelola.
- 8) Melakukan pembinaan pengelola.
- 9) Melakukan penggajian ke kantor pusat.
- 10) Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.

c. *Teller*

- 1) Memberikan Penjelasan nasabah tentang produkKSPPS.
- 2) Menerima permohonan pembiayaan.
- 3) Menerima bukti setoran tabungan angsuran.
- 4) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilantabungan.
- 5) Melakukan pengetikan / penulisan terhadap bukuangsuran nasabah.
- 6) Melakukan *back up* manual komputerisasi setiap hariterhadap angsuran maupun tabungan yang masukmelalui saldo harian.
- 7) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldotabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan bukutabungan.
- 8) Memberikan verifikasi berupa kode personal (*PC*),paraf dan stempel validasi setiap transaksi.

- 9) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan padasetiap bulan.
 - 10) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggotapenyimpanan.
- d. Pembukuan
- 1) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian danketepatan perhitungan.
 - 2) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.
 - 3) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
 - 4) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.
 - 5) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas *teller*, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba.
 - 6) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.
- e. *Marketing*
- 1) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
 - 2) Melakukan *funding* dana dan merekrut anggotapenyimpanan.
 - 3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihanangsuran pembiayaan.


- 4) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
- 5) Membantu *survey* kelayakan pembiayaan.
- 6) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri :
 - Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 - Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengurusan.

f. Bagian Pembiayaan

- 1) Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional.
- 2) Melakukan *survey* dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.
 - a) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama di komite pembiayaan.
 - b) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
 - c) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari :
 - Laporan pengajuan pembiayaan.
 - Laporan realisasi dan *out standing* pembiayaan.

- Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.
- Proyeksi pendapatan.

Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina⁵



⁵File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Keterangan:

- a. Dewan Syari'ah
Ketua : H. Imam Santoso
- b. Pengawas
Ketua : H. Yuswanto, S. Pdi
Anggota : H. Setiyarso
Anggota : H.M. Furqon Thohar, S. Ag
- c. Pengurus
Ketua : Budi Waluyo, SE
Sekertaris : Kuswandi, S.Pd
Bendahara : Sulistiyowati, A.Md
- d. Karyawan
Kepala Cabang : Yulifah, SE
Bagian Akunting : Sulistiyowati, A.Md
Administrasi : Setyaningsih Utami
Administrasi :Umi Khanifah
Administrasi : Tiara Arifaeiny. D
General Affair : Kuswandi, S.Pd
Bagian Pembiayaan : Lukman Haki
Dinas Lapangan : Yaenah
Dinas Lapangan : Rubiati
Dinas Lapangan : Dwi Asih Hidayah
Dinas Lapangan : Kharisatul Latifah
Dinas Lapangan : M. Riqza Rahman

Dinas Lapangan : Nur Hikmah

Dinas Lapangan : Deden Muhidin

Dinas Lapangan : ulum

D. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina Batang⁶

1. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

⁶File Arthamadina Banyuputih Batang

d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998) Prinsip koperasi terdiri dari:

a. Kemandirian

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa keuangan masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
- 5) Pendidikan perkoperasian.
- 6) Kerjasama antar koperasi.

E. Ruang Lingkup Usaha di KSPPS Arthamadina Batang

Dalam kegiatan usahanya KSPPS Arthamadina mempunyai produk yang ditawarkan kepada masyarakat yang meliputi dua produk yaitu penyaluran dana (pembiayaan) serta penghimpunan dana (simpanan/tabungan).⁷

1. Produk Penghimpunan Dana.

KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan dengan maksud dan tujuan adalah bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (*main capital*). Sedangkan *capital* adalah komponen terpenting dari sebuah usaha. Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan.

a. Simpanan Investama

Adalah simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen (*permanent fund*). Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang *cashflow* dan ketersediaan *likuiditas temporal*.

Ketentuan – ketentuan Investama :

⁷Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan

- 1) Mengisi formulir aplikasi Investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku.
- 2) Setoran awal minimal Rp.10.000,0 selanjutnya bebas.
- 3) Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp.5.000,-
- 4) Administrasi penulisan transaksi simpanan HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas.
- 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh *teller* dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara *Tripartit Cross Check (Teller, PDL, dan anggota/nasabah)*.
- 6) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di *Teller* sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi.
- 7) Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjut sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi.
- 8) Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakaukan penyesuaian oleh yang bersangkutan segera sebelum buku diserahkan kembali ke anggota/nasabah.

- 9) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.
 - 10) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- b. Simpanan Berjangka (*Al-Wadi'ah*)
- Adalah simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, Simka termasuk dalam semi permanen *fund* artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya.
- Ketentuan – ketentuan simpanan berjangka:
1. Mengisi formulir aplikasi Simka disertai foto copy KTP yang masih berlaku.
 2. Nominal Simka minimal Rp. 1.000.000,- dengan kelipatan Rp. 500.000,- sampai dengan tak terbatas.
 3. Bagi hasil Simka maksimal adalah 12% p.a atau setara dengan 1% perbulan.
 4. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/*kifarat* sebesar 10% dari nominal Simka.
 5. Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh Kasir dan dicatat oleh *Teller*.

6. Administrasi penulisan transaksi pada bilyet HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, dan ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
 7. Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian Administrasi/Kasir dan ditanda tangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya.
 8. Bagi *marketing* Simka akan menerima *insentif* sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan.
 9. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu.
 10. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)
- Adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan minimal setoran Rp.60.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan di KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapat respon yang positif dari

masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta, SHaRi merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.

Ketentuan-ketentuan simpanan SHaRi :

- 1) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Brosur SHaRi.
- 2) Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf.
- 3) Saldo SHaRi akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan.
- 4) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan *update* saldo.
- 5) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta.
- 6) Apabila terjadi *missed account* maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar

tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina.

- 7) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- 8) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket Shari (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan Hadiah.
- 9) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-
- 10) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
- 11) Simpanan yang tidak memenuhi jumlah atau kurang dari Rp. 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi Rp. 10.000,-
- 12) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 13) Penyerahan Dana Simpanan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan.
- 14) Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah Minggu ke-2 Syawal.

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut:⁸

- a) buah lemari es 2 pintu.
- b) 1 buah TV berwarna 21” Flat
- c) 3 buah Handphone camera eksklusif
- d) 3 buah kompor gas
- e) 3 buah *Rice Box* (tempat beras)
- f) 3 buah *magic com*
- g) 3 buah *stand fan*
- h) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
- i) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam melakukan pemberian pembiayaan pihak KSPPS hanya memberikan pembiayaan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap, pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha dan tingkat kemampuan bayar yang memadai serta dalam pembiayaan di sini KSPPS Arthamadina menggunakan akad *Mudharabah*, dengan pola atau sistem angsuran. Pemberian pembiayaan wajib disertai identitas yang jelas, yaitu foto copy KTP suami isteri yang masih berlaku, foto copy KK dan foto copy angunan.

Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditandatangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima dibagian legal selambat-lambatnya 3 hari

⁸Brosur Simpanan Hari Raya SHaRi

terhitung sejak realisasi. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan *benefit* berupa : insentif dan bonus sesuai dengan ketentuan. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%.

1. Pembiayaan Harian

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentun :

- a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
- b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran telah mencapai 70% dengan lancar.
- c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
- d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lain-lain. untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- e) Pembiayaan dengan plafon diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau *Cash Collateral* (Investama minimal 20% dari plafon).

2. Pembiayaan Mingguan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dari plafon sebelumnya.
- c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
- d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lainlain.untuk di informasikan kepada anggota calon peminjam.
- e) Pembiayaan dengan plafon diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa:SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari plafon).

3. Pembiayaan Bulanan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 18 bulan.
 - b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dari plafon sebelumnya.
 - c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 25 % dari plafon sebelumnya.
 - d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25 %, Cadangan Resiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - e) Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu Kios / Toko, BPKB, Simka / Deposito.
 - f) Untuk plafon diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris / PPAT yang ditunjuk.
 - g) Untuk agunan BPKB, Surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan berakhir.
 - h) Plafon pembiayaan bulanan maksimal adalah Rp.15.000.000.
4. Pembiayaan Musiman
- Adalah pembiayaan dengan cara pembayaran/pelunasan pokok pinjaman diakhir dengan jangka waktu maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar Bagi Hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkann Pokok Pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan BH bulan berikutnya.
 - b) Perpanjangan pembiayaan diberikan 1 kali periode musiman (2 kali 4 bulan).
 - c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 25 % dari plafon sebelumnya.
 - d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 3,35 %, Cadangan Resiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - e) Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM, Kartu Kios / Toko, BPKB, Simka / Deposito.
 - f) Untuk plafon diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris / PPAT yang ditunjuk.
 - g) Plafon pembiayaan musiman maksimal adalah Rp.15.000.000,-
5. Produk Penyaluran dana Lainnya
Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa : insentif dan bonus sesuai ketentuan. *Marketing/Account Officer* (AO) wajib mencapai target pendapatan Bagi Hasil (BH) sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan.

Jumlah nasabah pembiayaan nasabah tidak terbatas, tetapi presentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%. Apabila nasabah bermasalah melebihi batas maksimal, maka *marketing/Account Officer* (AO) tidak diperbolehkan mengajukan nasabah pembiayaan baru.

Penyelesaian nasabah bermasalah diberikan batas waktu sampai maksimal 3 bulan, dan apabila sampai bulan ketiga masih diatas 30%, maka pendapatan bonus produksi pada akhir bulan ke empat tidak diterimakan.

6. Pembiayaan Fiktif

1) Deskripsi Pembiayaan Fiktif :

- a) Pemberian pembiayaan kepada anggota peminjam tetapi, ternyata anggota tersebut tidak mempunyai pinjaman, karena adanya pengajuan yang dilakukan oleh *Marketing* Pembiayaan.
- b) Pembiayaan yang diberikan tidak memenuhi kriteria dasar pembiayaan. Contoh: anggota yang tidak mempunyai penghasilan tetap, identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan dan lain-lain.

- c) Pembiayaan yang sudah direalisasikan terbukti tidak didasari dengan data-data yang akurat dalam pengajuan (pemalsuan data anggota), baik mengenai identitas, usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman.
 - d) Plafon pembiayaan yang diajukan oleh *Marketing* dan kemudian direalisasikan tidak sesuai/tidak sama dengan plafon pembiayaan yang sebenarnya diajukan oleh anggota.
- 2) Sanki-sanki Pembiayaan Fiktif :
- a) *Marketing* pembiayaan diwajibkan melunasi sisa *Outstanding* / pokok pinjaman termasuk bagi hasilnya dalam jangka waktu 6 kali kerja, terhitung sejak pembuktian bahwa telah terjadi pembiayaan fiktif.
 - b) Apabila kewajiban tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan segera diberikan SP 1 untuk masa 1 bulan. Kemudian SP 2 untuk masa 1 bulan, selanjutnya SP 3 atau pemberhentian secara TIDAK HORMAT dengan tetap diwajibkan menyerahkan AGUNAN untuk jangka waktu sesuai dengan hasil musyawarah.
 - c) Apabila tidak terjadi mufakat, maka akan dilakukan proses hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja

1. Pembiayaan *Mudharabah*di KSPSS Arthamadina

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana KSPSS Arthamadina sebagai *shahibul maal* dengan menyediakan dana 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.

b. Rukun dan Syarat Sah Akad

1) Subjek akad (para pelaku akad)


Syarat: cakap melakukan perbuatan hukum

2) Objek akad (barang atau jasa yang diakad)

Syarat: ada, diperkirakan ada, halal.

3) *Ijab qabul* (penawaran dan penerimaan)

Syarat: jenis pengertiannya, ada kesamaan pemahaman para pelaku akad saling merelakan.

c. Skema Pembiayaan *Mudharabah*¹

Keterangan:

- 1) Akad bagi hasil dengan nisbah yang disepakati
- 2) BMT menyerahkan modal usaha
- 3) Anggota melakukan usaha
- 4) Keuntungan dibagi sesuai nisbah
- 5) Modal kembali ke BMT

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h.98

d. Alur Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS Arthamdina²

Alur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS

Arthamadina sebagai berikut:

- 1) Permohonan Atau Pengajuan Pembiayaan
Calon anggota harus melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan seperti:
 - a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas
 - c) Bersedia menjadi anggota KSPPS Arthamadina
 - d) Foto copy KTP
 - e) Foto copy KK
 - f) Foto copy agunan (BPKB, kartu toko, SHM)
- 2) Berkas Masuk

Setelah marketing menerima persyaratan permohonan pembiayaan, kemudian bergas tersebut diserahkan ke bagian pembiayaan bagian ini meneliti atau ngecek data calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan. Jika data sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat selanjutnya diberikan kepada pimpinan.

²File KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

3) Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting bagi pimpinan dan petugas pembinaan untuk menentukan layak atau tidanya calon anggota atau anggota tersebut diberikan pembiayaan. Petugas pembiayaan harus mencari informasi tentang calon anggota atau anggota dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada anggota, dan menganalisis ushanya. Petugas pembiayaan melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a) *Charakter*

Charakter atau waktu calon anggota menjadi penilaian yang penting bagi KSPPS dalam pemberian pembiayaan. Calon anggota harus mempunyai waktu atau sifat yang baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

Penilaian ini dapat dilihat dari riwayat hidup, dan reputasi anggota dalam mengambil pembiayaan sebelumnya. Penilaian karakter ini menjadi tolak ukur kemauan calon anggota dalam membayar angsuran.

b) *Capacity*

Dalam penelitian *capacity*, petugas pembiayaan menganalisis dari penggunaan modal yang akan

diberikan pihak KSPPS kepada calon anggota. Petugas pembiayaan juga menganalisis pengeluaran dan pendapatan dari hasil usaha calon anggota.

Apabila pendapatan lebih banyak dari pada pengeluaran maka calon anggota layak diberikan pembiayaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya dalam membayar angsuran.

c) *Capital*

Menganalisis tentang modal yang digunakan dalam usahanya, berapa modal sendiri dan berapa modal yang diperoleh dari pinjaman.

d) *Collateral*

Penelitian *collateral* berhubungan dengan agunan atau jaminan, agunan atau jaminan menjadi poin penting dalam menentukan jumlah pemberian pembiayaan. Agunan atau jaminan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana resiko kewajiban *financial* calon anggota kepada KSPPS, jaminan ini melebihi jumlah pembiayaan yang akan diajukan.

e) *Condition*

Pada penilaian ini pihak KSPPS akan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi tentang prospek usaha yang akan dijalankan calon anggota.

4) Nego plafond

Setelah petugas pembiayaan melakukan survai dan menganalisis pembiayaan kemudian petugas pembiayaan menyusun laporan survai dan selanjutnya di ajukan kepada pimpinan. Pimpinan ini bertugas untuk menentukan layak tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota di setujui atau tidak, pimpinan menyetujui permohonan calon anggota dilihat dari usaha dan hasil 5C, selanjutnya keputusan pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam lembar persetujuan.

5) Pembuatan akad

Setelah pimpinan memutuskan bahwa permohonan pembiayaan layak untuk diberikan pembiayaan, maka pimpinan menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberitahuan keputusan pembiayaan kepada calon anggota, dan membuat berita acara jaminan, di notaris calon anggota akan ditentukan legalitas pembiayaan.

Cara menentukan legalitas pembiayaan dilihat dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, apabila pembiayaan 3 juta samapi 50 juta dengan menggunakan jamiinan BPKB, kartu kios/toko, SHM. Apabila pembiayaan 500 rb samapi 2 juta tidak usah pakai jamiinan tetapi calon anggota harus memiliki simpanan atau tabungan minimal 20% dari plafond.

6) Pencairan

Pada proses pencairan ini, calon anggota bisa menunggu di ruamah untuk menerima dana pencairan atau calon anggota bisa datang ke kantor.

bagan pengajuan pembiayaan di KSPPS Arthamadina³



³Berdasarkan hasil wawancara bapak lukman

B. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Arthamadina Batang

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu dari pembiayaan dengan produk modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah, tapi sekarang pada KSPPS Arthamadina akad yang masih digunakan akad *mudharabah*.

Modal kerja dengan menggunakan akad *mudhrabah*, pihak bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan kedua belah pihak.

1. Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS Arthamadina Batang⁴
 - a. Pembiayaan hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap.
 - b. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tingkat kemampuan bayar anggota.
 - c. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai.

⁴Buku petunjuk teknis pembiayaan dan simpanan arthamadina

- d. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu foto copy KTP suami isteri yang masih berlaku, foto copy kartu keluarga dan foto copy agunan.
 - e. Akad pembiayaan dan akad serah trima agunan wajib ditanda tangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh bagian legal selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak realisasi.
 - f. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa : *insentif* dan bonus sesuai ketentuan.
 - g. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%.
2. Ketentuan Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada KSPPS Arthamadina, Antara Lain Sebagai Berikut:⁵
- a. Secara Teori
pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha anatara dua pihak dimana KSPPS Arthamadina sebagai *shahibul maal* dengan menyediakan dana 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

⁵Berdasarkan Hasil wawancara bapak lukman

kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.

- b. Nisbah adalah pembagian hasil usaha.
 - 1) Nisbah ditentukan dan disepakati pada awal akad.
 - 2) Nisbah antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan.
 - 3) Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan pihak nasabah.
- c. Cara Pembiayaan Dan Jangka Waktu Pembayaran Pembiayaan⁶
 - 1) Pembiayaan Harian

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

 - a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
 - b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran telah mencapai 70% dengan lancar.
 - c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
 - d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko,

⁶Buku petunjuk teknis tentang pembiayaan dan simpanan

Administrasi dan lain-lain.untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.

2) Pembiayaan Mingguan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dari plafon sebelumnya.
- c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
- d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lainlain.untuk di informasikan kepada anggota calon peminjam.

3) Pembiayaan Bulanan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 18 bulan.

- b) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dari plafon sebelumnya.
 - c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 25 % dari plafon sebelumnya.
 - d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25 %, Cadangan Resiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- 4) Pembiayaan Musiman

Adalah pembiayaan dengan cara pembayaran/pelunasan pokok pinjaman diakhir dengan jangka waktu maksimal 4 bulan.

Ketentuan – ketentuan :

- a) Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar Bagi Hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan Pokok Pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil bulan berikutnya.
- b) Perpanjangan pembiayaan diberikan 1 kali periode musiman (2 kali 4 bulan).
- c) *Top Up*/penambahan plafon tidak melebihi 25 % dari plafond sebelumnya.

- d) *Marketing* pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 3,35 %, Cadangan Resiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- d. Agunan⁷
- 1) BPKB
 - 2) Kartu kios
 - 3) Jaminan 20% dari plafond
 - 4) Dibawah 2 juta memakai *Cash collateral* atau berupa tabungan, deposito, shari, investama.

Namun pada prinsipnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak ada agunan atau jaminan, karena agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka Bank meminta jaminan dari nasabah. Untuk itu agunan tersebut dapat dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan di jual atau di lelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaan pembiayaan *mudharabah*, maka terlebih dahulu Bank melakukan survey/analisis yang dilakukan oleh tim analis pembiayaan atau *Account Officer* , tujuan analisis pembiayaan ini Bank dapat mengetahui kondisi, keadaan

⁷Berdasarkan hasil wawancara bapak lukman

nasabah (keluarga, lingkungan dan yang terpenting usahanya), meliputi :

1. Proses Permohonan

Nasabah mengisi formulir pengajuan yang sudah disediakan oleh KSPPS Arthamadina, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Formulir ini akan menjadi identitas calon nasabah dari formulir ini bank akan mendapatkan identitas calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan atau pinjaman.

Dalam melakukan mengajukan pembiayaan nasabah bisa mengajukan lewat marketing atau bisa datang langsung ke kantor. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy kartu keluarga
- c. Foto copy agunan : BPKB, kartu toko, SHM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tentang akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang dapat dilakukan dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan kemudian dianalisis oleh pihak KSPPS Arthamadina Batang, kemudian di survei selesai kemudian ada komitmen antara KSPPS Arthamadiana dengan nasabah, apakah berhak menerima pembiayaan atau tidak, setelah dipituskan menerima pembiayaan oleh pimpinan terjadi pencairan.
2. Penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan setandar oprasional perbankan pembiayaan yang ada pada KSPPS Arthamadina Batang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan selama magang pembiayaan modal kerja di KSPPS Arthamadina Batang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dilandasi oleh kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan teknologi yang mendukung dalam pengelolaan dan perkembangan KSPPS Arthamadina
2. Menunjukkan kepada nasabah bahwa KSPPS Arthamadina mengaplikasikan oprasional seuai syari'ah, bisa membuktikan kepada nasabah bahwa pembiayaan tersebut sesuai dengan syari'ah, dan tidak menggunakan bunga.
3. KSPPS Arthamadina harus mengembangkan poduk-poduknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya supaya supaya tujuan yang diinginkan dapat terwujud.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang menguasai seluruh alam. Hanya dengan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang sangat sederhana ini. Penulis sadar tentu dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam segi bahasa ataupun penulisan. Untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berdoa dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan karunianya dari Allah SWT.

Amin ya robbal'alam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, Mushaf Dahliya.

Antonio, Syafi'i, *Muhammad, Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta:

Gema Insani press, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Bank Indonesia, *Statistics Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2013.

Brosur Simpanan Hari Raya ShaRi.

Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan.

File Dokumen KSPPS Arthamadina Batang.

File Dokumen RAT KSPPS Arthamadina Batang.

Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:

Rajagrafido Persada, 2016.

Muhammad, *Mode-mode Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta:

UII Press, 2009.

Ridwan, Hasan, Ahmad, *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Widodo, Sugeng, *Mode Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta:

Anggota IKPI, 2014.

Wawancara Bapak Lukman.

Yunus, Lulail, Jumal, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Press 2009.

LAMPIRAN



RINCIAN PEMBIAYAAN

NO	PLAFOND	H/M	AP	BH	CR	TOTAL
1	500.000	HARIAN	5.000	600	400	6.000
		MINGGUAN	31.250	3.750	1.000	36.000
2	600.000	HARIAN	6.000	720	280	7.000
		MINGGUAN	37.500	4.500	1.000	43.000
3	700.000	HARIAN	7.000	840	560	8.500
		MINGGUAN	43.750	5.250	2.000	51.000
4	800.000	HARIAN	8.000	960	540	9.500
		MINGGUAN	50.000	6.000	2.000	58.000
5	900.000	HARIAN	9.000	1.080	920	11.000
		MINGGUAN	56.250	6.750	2.000	65.000
6	1.000.000	HARIAN	10.000	1.200	800	12.000
		MINGGUAN	62.500	7.500	2.000	72.000
7	1.100.000	HARIAN	11.000	1.320	680	13.000
		MINGGUAN	68.750	8.250	2.000	79.000
8	1.200.000	HARIAN	12.000	1.440	560	14.000
		MINGGUAN	75.000	9.000	2.000	86.000
9	1.300.000	HARIAN	13.000	1.560	440	15.000
		MINGGUAN	81.250	9.750	2.000	93.000
10	1.400.000	HARIAN	14.000	1.680	320	16.000
		MINGGUAN	87.500	10.500	2.000	100.000
11	1.500.000	HARIAN	15.000	1.800	1.200	18.000
		MINGGUAN	93.750	11.250	3.000	108.000
12	1.600.000	HARIAN	16.000	1.920	1.080	19.000
		MINGGUAN	100.000	12.000	3.000	115.000
13	1.700.000	HARIAN	17.000	2.040	1.960	21.000
		MINGGUAN	106.250	12.750	3.000	122.000
14	1.800.000	HARIAN	18.000	2.160	1.840	22.000
		MINGGUAN	112.500	13.500	4.000	130.000
15	1.900.000	HARIAN	19.000	2.280	1.720	23.000
		MINGGUAN	118.750	14.250	4.000	137.000

RINCIAN ADMINISTRASI

NO.	PLAFOND	BIAYA - BIAYA				TOTAL
		ADM	MATERAI	ZIS	SIMP.KHUSUS	
1	500.000	13.000	-	2.000	-	15.000
2	600.000	15.000	-	2.000	-	17.000
3	700.000	17.000	-	2.000	-	19.000
4	800.000	19.000	-	2.000	-	21.000
5	900.000	21.000	-	2.000	-	23.000
6	1.000.000	20.000	6.000	4.000	5.000	35.000
7	1.100.000	22.000	6.000	4.000	5.000	37.000
8	1.200.000	24.000	6.000	4.000	5.000	39.000
9	1.300.000	26.000	6.000	4.000	5.000	41.000
10	1.400.000	28.000	6.000	4.000	5.000	43.000
11	1.500.000	30.000	6.000	6.000	10.000	52.000
12	1.600.000	32.000	6.000	6.000	10.000	54.000
13	1.700.000	34.000	6.000	6.000	10.000	56.000
14	1.800.000	36.000	6.000	6.000	10.000	58.000
15	1.900.000	38.000	6.000	6.000	10.000	60.000
16	2.000.000	40.000	6.000	8.000	15.000	69.000
17	2.100.000	42.000	6.000	8.000	15.000	71.000
18	2.200.000	44.000	6.000	8.000	15.000	73.000
19	2.300.000	46.000	6.000	8.000	15.000	75.000
20	2.400.000	48.000	6.000	8.000	15.000	77.000
21	2.500.000	50.000	6.000	10.000	20.000	86.000
22	2.600.000	52.000	6.000	10.000	20.000	88.000
23	2.700.000	54.000	6.000	10.000	20.000	90.000
24	2.800.000	56.000	6.000	10.000	20.000	92.000
25	2.900.000	58.000	6.000	10.000	20.000	94.000
26	3.000.000	60.000	6.000	12.000	25.000	103.000
27	3.500.000	70.000	6.000	14.000	30.000	120.000
28	4.000.000	80.000	6.000	16.000	35.000	137.000
29	4.500.000	90.000	6.000	18.000	40.000	154.000
30	5.000.000	100.000	6.000	20.000	45.000	171.000

16	2.000.000	HARIAN	20.000	2.400	1.600	24.000
		MINGGUAN	125.000	15.000	4.000	144.000
17	2.100.000	HARIAN	21.000	2.520	1.480	25.000
		MINGGUAN	131.250	15.750	4.000	151.000
18	2.200.000	HARIAN	22.000	2.640	1.360	26.000
		MINGGUAN	137.500	16.500	4.000	158.000
19	2.300.000	HARIAN	23.000	2.760	1.240	27.000
		MINGGUAN	143.750	17.250	4.000	165.000
20	2.400.000	HARIAN	24.000	2.880	1.120	28.000
		MINGGUAN	150.000	18.000	4.000	172.000
21	2.500.000	HARIAN	25.000	3.000	2.000	30.000
		MINGGUAN	156.250	18.750	5.000	180.000
22	2.600.000	HARIAN	26.000	3.120	1.880	31.000
		MINGGUAN	162.500	19.500	5.000	187.000
23	2.700.000	HARIAN	27.000	3.240	1.760	32.000
		MINGGUAN	168.750	20.250	5.000	194.000
24	2.800.000	HARIAN	28.000	3.360	2.640	34.000
		MINGGUAN	175.000	21.000	5.000	201.000
25	2.900.000	HARIAN	29.000	3.480	2.520	35.000
		MINGGUAN	181.250	21.750	5.000	208.000
26	3.000.000	HARIAN	30.000	3.600	2.400	36.000
		MINGGUAN	187.500	22.500	6.000	216.000
27	3.500.000	HARIAN	35.000	4.200	2.800	42.000
		MINGGUAN	218.750	26.250	7.000	252.000
28	4.000.000	HARIAN	40.000	4.800	3.200	48.000
		MINGGUAN	250.000	30.000	8.000	288.000
29	4.500.000	HARIAN	45.000	5.400	3.600	54.000
		MINGGUAN	281.250	33.750	9.000	324.000
30	5.000.000	HARIAN	50.000	6.000	4.000	60.000
		MINGGUAN	312.500	37.500	10.000	360.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Nurfaik Zakia
TempatTanggalLaahir : Pemalang, 10 November 1997
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
AlamatAsal : Ds. Kejene, RT 52/ RW 04, Kec.
Randudongkal, Kab. Pemalang.
No. HP : 083861965386
E-mail : dwinurfaizakia1@gmail.com

Pendidikan Formal : 1. TK Pertiwi Kejene
2. MI Himatutolibin 02 Kejene.
3. SMP Negeri 02 Randudongkal
4. SMA Negeri 01 Randudogakal
5. Mahasiswi UIN Walisongo
Semarang

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan
sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 03 Juli 2018

Dwi Nurfaik Zakia

1505015092